

## Persepsi Masyarakat Mengenai Peraturan Larangan Mudik Selama Covid-19

Andian Fadhil Nugraha; Dasrun Hidayat

Fakultas Komunikasi dan Desain Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya

[andianfadh@gmail.com](mailto:andianfadh@gmail.com); [dasrun@ars.ac.id](mailto:dasrun@ars.ac.id)

Diterima 15 Oktober 2020 / Disetujui 23 Februari 2021

### ABSTRACT

*This research focuses on discussing public perceptions regarding the regulations on the prohibition of going home during COVID-19. This ban was carried out by the government in order to cut the rate of transmission of the Covid virus so that it does not spread further. The purpose of this study was to determine the public's perception of the regulations on the prohibition of going home during COVID-19. To answer these objectives, researchers used a qualitative descriptive study. Methods of data collection through online interviews and document review. Interviews with informants, namely people in the city of Bandung. Meanwhile, a document review is carried out to strengthen the theoretical references related to research problems. Informants were determined based on purposive technique. The informants in this study became the foundation in collecting data to uncover research problems. The selection of informants certainly has certain criteria, the emphasized criteria are students and overseas workers who understand the government regulations to prohibit going home during COVID-19. The results of this study indicate that the regulations on the prohibition of going home by the government have given a positive response. Bandung city community agrees with this homecoming ban because it is believed to be a strategy for preventing and spreading the COVID-19 virus. They agreed not to do homecoming because it was feared that travelers could become a new cluster of corona virus transmission when returning to their hometowns*

**Keywords:** Homecoming; Pandemic; Public Perception

### ABSTRAK

Penelitian ini fokus membahas tentang persepsi masyarakat mengenai peraturan larangan mudik selama COVID-19. Larangan ini dilakukan pemerintah demi memutus laju penularan virus covid supaya tidak semakin menyebar. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui persepsi masyarakat mengenai peraturan larangan mudik selama COVID-19. Untuk menjawab tujuan tersebut, peneliti menggunakan studi deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara online dan telaah dokumen. Wawancara bersama para informan yaitu masyarakat di kota Bandung. Sedangkan telaah dokumen dilakukan untuk memkuat referensi teori terkait masalah penelitian. Informan ditetapkan berdasarkan teknik purposive. Informan pada penelitian ini menjadi tumpuan dalam pengumpulan data untuk mengungkap permasalahan penelitian. Pemilihan informan tentunya memiliki kriteria tertentu, kriteria yang ditekankan adalah mahasiswa dan para pekerja rantauan yang mengerti akan aturan pemerintah menetapkan larangan mudik selama COVID-19. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan larangan mudik yang ditetapkan pemerintah ternyata memberikan respons yang positif. Masyarakat kota Bandung setuju dengan larangan mudik ini karena dipercaya sebagai strategi pencegahan dan penyebaran virus COVID-19. Mereka sepakat tidak melakukan mudik karena pemudik dikhawatirkan bisa menjadi cluster baru penularan virus corona saat pulang ke kampung halamannya.

**Kata Kunci:** Mudik; Pandemi; Persepsi Masyarakat

## PENDAHULUAN

*Coronavirus disease* atau yang sering kita sebut COVID-19 sudah melanda ke berbagai penjuru dunia. Beberapa negara sudah menetapkan *lockdown* sebagai bentuk pencegahan meluasnya COVID-19. Indonesia, menetapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai langkah memutus mata rantai penyebaran virus corona (Hidayat & Noeraida, 2020). Pandemi COVID-19 menjadi sesuatu hal yang ditakuti oleh berbagai kalangan (hazard) yang dapat mengancam berbagai macam aspek kehidupan diantaranya yaitu aspek kesehatan, ekonomi dan juga psikologis (Syaifudin, 2020). *World Health Organization* (WHO) mengklarifikasi model penularan virus covid di Indonesia sudah memasuki tahap penularan di komunitas yang dapat diartikan bahwa di Indonesia sudah banyak yang terkontaminasi virus ini yang penyebarannya terbesar dari penularan lokal atau *community transmission* (DetikNews, 2020). Dampak yang diterima negara Indonesia kini dirasa sama dengan negara lain yang juga sedang menghadapi COVID-19.

Indonesia kini telah menjadi bagian negara yang terkena dampak COVID-19. Selain dari sisi kesehatan dan juga perekonomian COVID-19 juga berdampak kepada perusahaan. Terhitung hingga 11 April diperoleh data lebih dari 1,5 juta karyawan yang mendapati pemutusan hubungan kerja. Diantaranya dari sektor formal terdapat 1,2 juta dan 265.000 dari sektor informal (Kontan.CO.ID, 2020). Terhitung sejak 29 Februari sampai 29 Mei pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan peringatan darurat COVID-19 dengan kurun waktu 91 hari (Buana, 2020).

Indonesia mulai banyak masyarakat yang terkontaminasi virus COVID-19. Penambahan jumlah orang yang terpapar positif virus corona di Indonesia kini bertambah menjadi 557 orang. Data keseluruhan yang positif COVID-19 telah mencapai 25.773, sedangkan pasien yang membaik hanya 523 orang. Sampai dengan saat ini, pasien yang telah dinyatakan sembuh mencapai 7.015 orang dan pasien yang tidak dapat tertolong nyawanya karena terjangkit virus ini bertambah menjadi 53 orang. Jika di akumulasikan dengan pasien yang gugur akibat terinfeksi virus ini menjadi 1.573 orang (Merdeka, 2020).

Doni Monardo sebagai ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan virus covid di Indonesia mengatakan, bahwa pemetaan wilayah terbagi menjadi tiga kategori yaitu zona merah, zona oranye, zona kuning & zona hijau (Ramadhan, 2020). Sementara itu di Jawa Barat

sedikitnya ada tujuh daerah yang terkena zona merah penularan COVID-19.

Ketujuh daerah tersebut meliputi Kota Depok, Bekasi, Bogor, Kab. Bogor, Cirebon, Kota Bandung, dan Kab. Bandung sehingga pemerintah mulai memberlakukan PSBB demi menghentikan penularan virus covid di Indonesia (Simbolon, 2020). Tujuan utama pemerintah menerapkan PSBB selain untuk menghentikan penularan COVID-19 adalah mengurangi pergerakan di wilayah Kabupaten dan Kota dari para pemudik sehingga pemerintah pusat menetapkan pelarangan mudik selama COVID-19 (Prakasa, 2020).

COVID-19 di Indonesia berbarengan dengan bulan suci Ramadhan yang dimana mayoritas masyarakatnya ialah beragama islam sehingga masyarakat indonesia merasakan dampak yang besar dari sisi kesehatan dan juga perekonomian negara akibat COVID-19 (Abdul Malik Ibrahim, 2020). Ramadhan biasanya dimanfaatkan bagi para perantau dimana pada momen lebaran akan banyak yang mudik demi bisa bersilaturahmi dan berkumpul dengan keluarga yang sebagian besar berada di kota kelahirannya.

Mudik atau bisa kita sebut sebagai pulang kampung berawal dari kata udik, sehingga mudik diterjemahkan sebagai pulang kekampung halaman yang rutin setiap tahun dilakukan oleh banyak masyarakat sebagai kebiasaan tahunan yang masih dilakukan sampai saat ini (Soebyakto, 2011). Fenomena mudik di Indonesia, telah menjadi tradisi bagi bangsa Indonesia. Namun tahun ini mudik dirasakan berbeda semenjak wabah penyakit corona atau yang sering kita sebut COVID-19 mulai melanda seluruh kota besar di Indonesia dan kini pemerintah sudah menetapkan aturan larangan mudik demi menghentikan penularan dan meluasnya virus covid.

Larangan mudik secara tidak langsung dapat menghentikan laju penyebaran COVID-19. Larangan ini juga membantu kebijakan *physical distancing* maupun *social distancing*. Kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kerumunan masa (Pratama and Hidayat, 2020). Adanya aturan larangan mudik tentu saja mengurangi terjadinya kerumunan yang dikhawatirkan sebagai pusat penyebaran virus.

Menurut informasi yang diperoleh pada web COVID-19 sebagian masyarakat Indonesia merasa khawatir dan sangat khawatir, sedangkan 10,25% di antaranya merasa tidak khawatir atau biasa saja jika tidak bisa mudik. Dengan berdasarkan data tersebut, diperoleh juga informasi bahwa pemudik menjadi khawatir untuk mudik karena ditakutkan mereka membawa pulang COVID-19 kekampung halaman. Apalagi setelah dikeluarkannya peraturan himbauan larangan mudik para perantau semakin bimbang untuk pulang kampung tahun ini (Nirmala, 2020).

Kebijakan larangan mudik didasari atas melihat banyaknya kasus COVID-19 yang penyebarannya sangat cepat hingga ke berbagai wilayah daerah di Indonesia. Kebijakan pemerintah ini tertulis dalam aturan PERMENHUB no.25 mengenai pengendalian ulang transportasi dimasa pandemi corona demi mencegah penularan dan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, dan SE Menteri PAN-RB No.46 tahun 2020 menjelaskan tentang peraturan larangan mudik ditengah wabah COVID-19 untuk para ASN & SE BKN no.11/SE/IV/2020 tentang sanksi untuk ASN yang tetap memaksakan untuk bisa mudik ditengah wabah corona ini (Krisdamarjati, 2020).

Hasil survei yang dilakukan kepada masyarakat mengenai mobilitas dan transportasi menunjukkan bahwa mudik terbanyak bermula dari daerah Jawa Barat dengan jumlah persentase 22,94 % lalu diikuti oleh, Jawa Timur, Jawa tengah, DKI Jakarta dan Banten (Darilaut.id, 2020). Namun, masih banyak pemudik yang menganggap enteng virus ini, dengan tidak mengindahkan himbauan pemerintah yang sudah menetapkan aturan larangan mudik selama COVID-19. Selain itu masih banyak juga pemudik yang nakal, mereka berusaha mencari jalur tikus untuk menghindari check point. Menurut info yang diperoleh dari BBC, ada seorang pekerja asal Jakarta yang nekat untuk tetap bisa mudik ke Jawa Tengah, demi menghindari petugas yang sedang berjaga ia pun rela berangkat malam untuk menghindari check point (CDB Yudistira, 2020). Dari contoh kasus tersebut dapat di pahami bahwa persepsi yang dimiliki setiap orang berbeda-beda karena pengaruh berbagai faktor, dimulai dari pengalaman, latar belakang, lingkungan dimana dia tinggal dan masih banyak faktor lainnya (Satriani et al., 2013). Persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indera-indra yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya (Nurciana Nasaruddin & Hasbullah Abu Kassim, 2017)

Persepsi bisa diartikan juga menjadi suatu cara penyerapan terhadap informasi melalui indera dengan melalui penglihatan, pendengaran, penciuman dan perasayang dapat digunakan untuk menginterpretasikan data sensoris. Data yang didapat dari media massa mulai masuk ke tubuh manusia normal melalui lima indera, diantaranya adalah indera pendengaran, penciuman, penglihatan, perasa dan peraba (Fitryarini, 2013). Persepsi manusia dalam menilai suatu kejadian yang sedang terjadi atau yang sudah lewat berdasarkan fakta yang dilihatnya (Komariah et al., 2016). Pengaruh secara fungsional dan pengaruh secara struktural sudah menjadi bagian yang dimiliki oleh persepsi. Aspek fisik yang terpapar oleh media massa berasal dari pengaruh struktural (Fitryarini, 2013).

Berdasarkan kajian yang dilakukan dengan teori persepsi Bernard Berelson diperoleh bahwa persepsi adalah sarana yang memungkinkan seseorang memperoleh kesadaran akan sekeliling dan lingkungan seseorang dan dirumuskan sebagai proses seseorang individu memilih, mengorganisasi dan menafsirkan masukan-masukan informasi untuk menciptakan sebuah gambaran yang bermakna tentang dunia atau tentang sesuatu. Seseorang menjadi termotivasi untuk melakukan sesuatu dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi yang dihadapi. Faktor psikologis, asumsi, motivasi, penghargaan terhadap nilai-nilai budaya, minat dan sikap berpengaruh dalam persepsi. Berdasarkan hal tersebut, diperoleh bahwa faktor sosiokultural & demografi seperti pendidikan, pekerjaan dapat mempengaruhi persepsi (Fitryarini, 2013).

Persepsi mengandung suatu proses dalam diri untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kita mengetahui orang lain. Pada proses ini kepekaan dalam diri seseorang terhadap lingkungan sekitar mulai terlihat. Cara pandang akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari cara pandang atau persepsi satu individu terhadap individu yang lain, sehingga memunculkan apa yang dinamakan persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat akan menghasilkan suatu penilaian terhadap sikap, perilaku dan tindakan seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat (Hartono, 2015).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti tertarik meneliti tentang bagaimana persepsi masyarakat mengenai peraturan larangan mudik selama COVID-19. Penelitian ini dirasa penting dilakukan karena peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi masyarakat mengenai aturan larangan mudik selama COVID-19. Faktor-faktor persepsi difokuskan pada pengetahuan, perasaan atau emosi, dan tindakan masyarakat dalam menyikapi kebijakan mudik. Hasil yang didapat diharapkan bisa dijadikan sebagai pemahaman kepada masyarakat tentang alasan larangan mudik.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang peneliti gunakan selama penelitian ini yaitu studi deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah mengolah data dengan menganalisa berbagai faktor yang saling berkesinambungan antara objek penelitian dan penyampaian data yang lebih rinci saat digunakan dalam penelitian (Aan Prabowo, Heriyanto, 2013). Peneliti memakai teknik analisis kualitatif deskriptif, dimana analisis menggunakan cara mentransformasikan atau merubah data

mentah kedalam bentuk susunan data yang mudah untuk dimengerti dan ditafsirkan, serta menyusun, memanipulasi serta menampilkan data menjadi sebuah informasi yang jelas (Kartikasari, M., Wahyono, 2014).

Penelitian ini difokuskan kepada persepsi masyarakat mengenai pelarangan mudik selama COVID-19. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang disebar menggunakan *google form*. Wawancara online ini melibatkan banyak informan yang berada di kota Bandung. Sedangkan teknik telaah dokumen dilakukan untuk memkuat teori terkait masalah penelitian. Paradigma yang dipakai ialah konstruktivisme, dimana paradigma konstruktivisme memandang keaslian suatu realita yakni keputusan dari konstruksi sosial. Teknik analisis data menggunakan model analisis dari Miles Huberman (dalam Ilyas, 2016).

Menurut Miles dan Huberman ada tiga jenis kegiatan dalam analisis data yaitu :

Pertama yaitu **Reduksi**, Reduksi merupakan bagian dari analisis, Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan. Reduksi data terjadi secara berkelanjutan hingga laporan akhir. Sebagaimana pengumpulan data berproses, terdapat beberapa bagian selanjutnya dari reduksi data (membuat rangkuman, membuat tema-tema, membuat gugus-gugus, membuat pemisahan-pemisahan, menulis memo-memo).

Kedua **Model data (*data display*)**, yakni kita mendefinikan model sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk yang paling sering dari model data kualitatif selama ini adalah teks naratif. Ketiga yaitu **Penarikan/Verifikasi kesimpulan**, Dari permulaan data, penelitian kualitatif mulai memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, proposisi-proposisi ( Miles dan Huberman, dalam Emzir, 2010) .

Subjek pada penelitian ini meliputi lima orang infroman yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, dan mengalami kebijakan larangan mudik selama COVID-19. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Larangan Mudik Selama COVID-19, dengan komunikasi sosial dan aktualisasi diri yang menjadi fondasi kajian ilmu peneliti dalam penelitian ini. Aspek penelitian yang akan peneliti bahas, yaitu perihal bagaimana pendapat serta persepsi masyarakat terhadap kebijakan larangan mudik selama COVID-19, bagaimana reaksi masyarakat mengenai kebijakan larangan mudik selama

COVID-19 dan bagaimana cara masyarakat menafsirkan sudut pandang mengenai kebijakan larangan mudik selama COVID-19.

**Tabel 1. Data Informan**

No	Nama Informan	Usia	Jenis Kelamin	Profesi
1	Fatar Mubarak	25 tahun	Laki - Laki	Karyawan Swasta
2	Rania Nuraeni	22 tahun	Perempuan	Mahasiswi
3	Octavio Pratama	23 tahun	Laki - Laki	Karyawan Swasta
4	Bagas Fajar	21 tahun	Laki - Laki	Karyawan Swasta
5	Amanda ghea	22 tahun	Perempuan	Mahasiswi

Sumber: Hasil Penelitian, 2020

Dalam penelitian ini, peneliti mengikuti langkah-langkah analisis tersebut dalam pemaparan masalah yang diteliti. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari informan kunci, informan utama, informan pendukung, serta peneliti mereduksi kembali untuk memperoleh hasil yang benar-benar terfokus pada masalah yang diangkat peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### **Pendapat Serta Persepsi Masyarakat Mengenai Peraturan Larangan Mudik Selama COVID-19**

Semenjak *corona* tiba di Indonesia setiap harinya akan ada korban yang terkontaminasi virus ini. Langkah pemerintah dalam menetapkan peraturan larangan mudik sebagai salah satu cara untuk meminimalisir jumlah orang yang tertular virus COVID-19. Seperti yang disampaikan oleh Fatar Mubarak saat wawancara, *“saya setuju, karena pemerintah menetapkan larangan mudik ini tujuannya untuk meminimalisir tersebarnya virus tersebut, walau memang ga enak nya ga bisa silaturahmi dengan keluarga besar, tapi sebagai masyarakat muslim, saya hanya bisa ambil hikmahnya dari kejadian ini.”*

Dengan kita mendukung aturan yang dibuat oleh pemerintah kita bisa membantu untuk menghambat laju penyebaran virus COVID-19. seperti yang disampaikan oleh Rania Nuraeni saat wawancara, *“saya sangat setuju dengan adanya larangan mudik itu karena langkah yang*

*diambil pemerintah sudah sangat tepat untuk menghambat laju penyebaran virus COVID-19.”* Maka dari itu banyak pemudik yang mengurungkan niatnya untuk bisa kembali kekampung halaman. Kondisi ditengah pandemi dirasa tidak memungkinkan untuk melakukan mudik karena dikhawatirkan membawa pulang virus yang tidak terdeteksi oleh diri sendiri. Jika dilihat dari tahun sebelumnya bahwa pemudik terbanyak berasal dari daerah zona merah yang bisa menjadi cluster baru penyebaran virus corona.

Dalam mengatasi masalah ini pemerintah mengambil langkah cepat dengan menetapkan larangan mudik selama masa pandemi tujuannya selain untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 adalah untuk mengurangi jumlah korban yang terpapar virus corona. Seperti yang disampaikan oleh Amanda ghea saat wawancara *“saya tentunya setuju dengan aturan ini, karena langkah pemerintah dalam menetapkan larangan mudik ini tujuannya selain untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 adalah untuk mengurangi jumlah korban yang terpapar virus corona.”* Aturan larangan mudik yang dibuat oleh pemerintah sangat penting untuk kita taati agar pandemi ini segera berakhir dan bisa segera kembali ke kehidupan normal.

### **Reaksi masyarakat mengenai peraturan larangan mudik selama COVID-19**

Dari hasil data penelitian, reaksi utama masyarakat mengenai peraturan larangan mudik selama COVID-19 hanya bisa menerima keputusan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, karena virus COVID-19 merupakan virus yang menular dengan sangat cepat. Reaksi awal masyarakat saat mengetahui bahwa pemerintah telah menetapkan aturan larangan mudik cukup mengagetkan karena tahun ini sangat berbeda dari tahun sebelumnya. Seperti yang disampaikan oleh Fatar Mubarak saat wawancara, *“reaksi awal cukup mengagetkan saya karena tahun ini sangat beda dengan tahun-tahun sebelumnya, namun seiring waktu saya bisa menerima kebijakan tersebut demi kebaikan bersama juga memutus rantai penyebaran corona.”*

Reaksi lain yang diucapkan masyarakat mengenai peraturan larangan mudik selama COVID-19 adalah dengan menerima aturan yang sudah ditetapkan demi keselamatan kita semua dari virus COVID-19. Seperti yang disampaikan oleh Rania Nuraeni saat wawancara, *“Kalau reaksi saya pas tau pemerintah ngeresmiin aturan ini saya terima-terima aja ko justru saya ikut ngedukung karena pemerintah membuat aturan seperti ini untuk keselamatan kita*

*semua dari virus COVID-19.*” Pernyataan serupa juga di sampaikan Octavio saat wawancara, *“Saya ga nyangka kalau pemerintah bakal netapin aturan kaya gini tapi dengan adanya tujuan yang jelas dari pemerintah saya bisa menerima keputusan yang sudah ditetapkan karena mungkin dengan cara ini bisa mengurangi rantai penyebaran virus COVID-19.”* Reaksi-reaksi yang ditunjukkan masyarakat merupakan sebuah bentuk reaksi yang positif mengenai peraturan larangan mudik selama COVID-19 karena dengan adanya aturan ini dipercaya bisa menjadi salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19.

### **Cara masyarakat menafsirkan sudut pandang mengenai peraturan larangan mudik selama COVID-19**

Efek dari *virus corona* menyebabkan seluruh dari kalangan masyarakat menafsirkan sudut pandang yang berbeda-beda mengenai peraturan larangan mudik selama COVID-19. Informan pertama menafsirkan bahwa sudut pandang dirinya mengenai peraturan larangan mudik selama COVID-19 sama dengan point sebelumnya bila sudut pandang berbeda, mungkin penafsiran tentang kebijakan ini disalah artikan dengan pelarangan mudik. Seperti yang beliau sampaikan saat wawancara, *“Mengenai sudut pandang dari pribadi mungkin sama dengan poin di atas, bila sudut pandang berbeda, mungkin penafsiran tentang kebijakan ini disalah artikan dengan pelarangan mudik.”* Pernyataan mengenai sudut pandang peraturan larangan mudik selama COVID-19 juga disampaikan informan kedua saat wawancara, *“Menurut sudut pandang saya aturan yang ditetapkan oleh pemerintah ini merupakan peraturan yang wajib di patuhi oleh seluruh masyarakat. Karena pada dasarnya peraturan ini berguna untuk menekan laju penyebaran virus COVID-19.”*

Informan ketiga juga memberikan pernyataan dalam menafsirkan sudut pandang dirinya mengenai peraturan larangan mudik selama COVID-19 seperti yang beliau sampaikan saat wawancara, *“Kalau dilihat dari sudut pandang saya mah pemerintah menetapkan aturan ini untuk kepentingan semua orang agar jumlah korban yang terinfeksi virus ini semakin berkurang.”* Pernyataan mengenai sudut pandang peraturan larangan mudik selama COVID-19 juga disampaikan informan keempat saat wawancara, *“Menurut sudut pandang saya aturan ini buat nunda mudik aja supayapenyebaran virusnya tidak meluas. Soalnya sampe saat ini masih banyak orang yang kena virus jadi bahaya juga kalau mudik pas pandemi gini malah jadi sumber penyakit.”* Informan kelima juga memberikan pernyataan dalam menafsirkan

sudut pandang dirinya mengenai peraturan larangan mudik selama COVID-19 seperti yang beliau sampaikan saat wawancara, *“Menurut pandangan saya aturan larangan mudik ini merupakan peraturan yang positif karena dengan adanya aturan tersebut dipercaya dapat memutus rantai COVID-19 dan untuk mengurangi jumlah korban yang terpapar virus corona.”*

Dari kelima data informan diketahui bahwa cara mereka menafsirkan sudut pandang mengenai peraturan larangan mudik selama COVID-19 berbeda-beda. Meskipun begitu sudut pandang yang dihasilkan dari tiap individu mempunyai nilai positif mengenai aturan larangan mudik yang dibuat oleh pemerintah. Mereka percaya bahwa dengan diadakan aturan ini bisa menjadi salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19.

### **Pembahasan**

Saat ini Indonesia telah menjadi bagian negara yang terkena dampak dari virus COVID-19. Aturan demi aturan mulai dikeluarkan pemerintah seperti pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa kita sebut PSBB, menjaga jarak dengan orang lain, menghindari kerumunan, mematuhi protokol kesehatan, selalu mencuci tangan (menjaga kebersihan), serta menetapkan peraturan larangan mudik selama COVID-19 demi memutus rantai penularan dan penyebaran COVID-19 agar tidak semakin meluas. Mudik memang sudah menjadi tradisi bagi warga Indonesia namun ditahun ini dirasakan berbeda semenjak virus COVID-19 mulai masuk ke Indonesia. Jika dilihat dari tahun sebelumnya pemudik terbanyak berasal dari daerah yang sudah masuk kedalam zona merah yang bisa membuat jumlah orang yang tertular virus COVID-19 akan semakin bertambah banyak. COVID-19 merupakan virus yang menular dengan sangat cepat. Ketika mudik, kita akan bertemu atau melakukan kontak dengan ribuan orang selama di perjalanan. Ditambah lagi, COVID-19 tidak pandang bulu ketika menular kepada seseorang bisa siapa, kapan, dan dimana saja. Terhitung sampai saat ini jumlah korban yang tertular masih signifikan dan sifat penularan virus ini sangat tidak kasat mata.

Di Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil pun melarang warganya mudik ke kampung halaman jika ada yang memaksa mudik maka akan otomatis berstatus ODP. Status itu artinya orang dalam pemantauan harus mengisolasi diri selama 14 hari. Dalam menyikapi aturan larangan mudik ini masyarakat kota Bandung memberikan persepsi atau tanggapan setuju mengenai peraturan larangan mudik karena pergerakan pemudik atau calon pemudik dari satu lokasi ke lokasi lain sangat berpotensi terjadi penularan yang sangat luar biasa dan bisa juga

menjadi cluster baru penyebaran COVID-19 (Ramli, 2020). Sebelum mereka memberikan persepsi/tanggapan setuju terdapat tiga proses yang harus dilewati dalam mempersepsikan sesuatu, yaitu : Sensasi (mengetahui pendapat, pandangan serta keluh kesah masyarakat mengenai peraturan larangan mudik selama COVID-19), Atensi (memproses atau memperhatikan pesan yang disampaikan pemerintah serta mengetahui reaksi masyarakat mengenai peraturan larangan mudik selama COVID-19) dan Interpretasi (mengartikan semua yang telah didapatkan dari sudut pandang yang berbeda-beda mengenai peraturan larangan mudik selama COVID-19).

Peraturan larangan mudik yang ditetapkan pemerintah mendapat reaksi beragam dari masyarakat kota Bandung. Khususnya dari para perantau yang setiap tahunnya selalu pulang ke kampung halaman. Meski begitu reaksi utama yang diberikan masyarakat mengenai aturan larangan mudik hanya bisa menerima dan turut mendukung aturan yang sudah ditetapkan. Reaksi awal masyarakat saat mengetahui bahwa pemerintah telah menetapkan aturan larangan mudik cukup mengagetkan karena tahun ini dirasa sangat berbeda dari tahun sebelumnya mereka yang akan mudik sudah merencanakan jadwal keberangkatan saat pemerintah belum menetapkan aturan larangan mudik. Ketika aturan ini resmi ditetapkan pemerintah mereka hanya bisa menerima dan menunda kepulangannya untuk bisa bertemu dan bersilaturahmi dengan orang tua, sanak saudara serta keluarga yang ada di kampung halaman, karena alasan pemerintah menetapkan aturan ini demi kebaikan dan keselamatan semua orang dan juga bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 agar penularannya tidak semakin meluas keberbagai daerah di Indonesia.

Masyarakat di Indonesia kini mempunyai sudut pandang mengenai aturan larangan mudik yang ditetapkan pemerintah meskipun sudut pandangnya berbeda dalam menyikapi aturan tersebut. Sudut pandang yang diberikan masyarakat mengenai aturan larangan mudik adalah positif. Mereka sadar bahwa virus ini sangat berbahaya apalagi virus ini tidak bisa dilihat dengan kasat mata dan jumlah korban yang terkena virus COVID-19 masih sangat signifikan itu artinya COVID-19 tidak pandang bulu ketika menular kepada seseorang bisa siapa, kapan, dan dimana saja. Mereka memandang bahwa aturan ini adalah peraturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat karena pada dasarnya peraturan ini berguna untuk menekan laju penyebaran virus COVID-19, meminimalisir jumlah orang yang terkena COVID-19. Adapun sudut pandang lain yang diberikan masyarakat dalam menafsirkannya bahwa larangan mudik ini merupakan kebijakan yang positif karena kebijakan tersebut dipercaya

dapat memutus rantai COVID-19 dan untuk mengurangi jumlah korban yang terpapar virus COVID-19. Mereka memberikan pandangan seperti itu karena langkah yang diambil pemerintah sudah sangat tepat dan efektif dalam memerangi COVID-19 agar virus ini segera berakhir dan kita semua bisa kembali kedalam kehidupan normal.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan **teori persepsi Bernard Berelson** yang dirasa sesuai dengan kajian penelitian ini. Jika melihat dari definisinya bahwa persepsi adalah sarana yang memungkinkan seseorang memperoleh kesadaran akan sekeliling dan lingkungan seseorang dan dirumuskan sebagai proses seseorang individu memilih, mengorganisasi dan menafsirkan masukan-masukan informasi untuk menciptakan sebuah gambaran yang bermakna tentang dunia atau tentang sesuatu. Teori persepsi Bernard Berelson meliputi 3 proses yaitu Sensasi (mengetahui pendapat, pandangan serta keluhan kesah masyarakat mengenai peraturan larangan mudik selama COVID-19), Atensi (memproses atau memperhatikan pesan yang disampaikan pemerintah serta mengetahui reaksi masyarakat mengenai peraturan larangan mudik selama COVID-19) dan Interpretasi (mengartikan semua yang telah didapatkan dari sudut pandang yang berbeda-beda mengenai peraturan larangan mudik selama COVID-19).

## **SIMPULAN**

Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut peraturan larangan mudik yang ditetapkan pemerintah ternyata sudah sepenuhnya dipahami oleh masyarakat sebagai strategi pencegahan penyebaran virus COVID-19 karena masyarakat lebih mementingkan kesehatan dirinya sendiri dan keluarga yang ada dikampung halaman daripada memaksakan pulang malah menjadi sumber penyakit bagi semua orang. Adapun reaksi yang diberikan masyarakat mengenai aturan larangan mudik ini hanya bisa menerima dan turut mendukung serta membantu pemerintah dalam memerangi virus COVID-19 dengan mematuhi aturan yang sudah dibuat agar pandemi ini segera berakhir. Serta cara mereka dalam menafsirkan sudut pandang mengenai aturan larangan mudik ini berbeda-beda namun tetap menghasilkan penilaian yang positif mengenai aturan larangan mudik yang ditetapkan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aan Prabowo, Heriyanto, S.Sos., M. I. (2013). Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) Oleh Pemustaka di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*.
- Abdul Malik Ibrahim. (2020). *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian dan Kebijakan Pemerintah Indonesia*. <https://sukabumiupdate.com/>.
- Buana, D. R. (2020). Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15082>
- CDB Yudistira. (2020). *Cerita Pemudik Kelabui Petugas hingga Tersasar di Jalur Tikus*. <https://nasional.okezone.com/>.
- Darilaut.id. (2020). *Peneliti: Larangan Mudik Dikaji Dari Berbagai Sisi*. <https://darilaut.id/>.
- DetikNews. (2020). *Penyebaran Virus Corona di Indonesia Masuk Level Sulit Dilacak*. <https://news.detik.com/>.
- Emzir. (2010). Verifikasi Kesimpulan Metode Kualitatif Miles Huberman. *jurnal ilmu komunikasi* 129-133.
- Fitryarini, I. (2013). Pemberitaan dan Persepsi Masyarakat Tentang Lingkungan Hidup di Media Cetak Lokal Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Komunikasi*.
- Hartono, L. &. (2015). Proses Interaksi. *Jurnal Ilmu Komunikasi Efek*.
- Hidayat, D., & Noeraida. (2020). Pengalaman Komunikasi Siswa Melakukan Kelas Online Selama Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Komunikasi Efek*, 3(2), 172–182. <https://doi.org/10.32534/jike.v3i2.1017>
- Ilyas, I. (2016). PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI HOMESCHOOLING. *Journal of Nonformal Education*. <https://doi.org/10.15294/jne.v2i1.5316>
- Kartikasari, M., Wahyono, H. (2014). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMUGARAN TAMAN MUSTIKA DI KOTA BLORA SEBAGAI RUANG TERBUKA PUBLIK. *Teknik Perencanaan Wilayah Kota*.
- Komariah, K., Nugraha, A. R., & Perbawasari, S. (2016). PERSEPSI APARATUR PEMERINTAH TENTANG KUALIFIKASI PROFESI HUMAS. *Avant Garde*. <https://doi.org/10.36080/avg.v4i2.604>
- Kontan.CO.ID. (2020). *Ini delapan dampak negatif bagi perekonomian Indonesia akibat wabah virus corona*. <https://nasional.kontan.co.id/>.
- Krisdamarjati, Y. A. (2020). *Merunut Jejak Kebijakan Larangan Mudik 2020*. <https://kompas.id/>.
- Merdeka, R. (2020). *Data Terkini Jumlah Korban Virus Corona di Indonesia*. [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com).
- Nirmala, R. (2020). *Walaupun Dilarang, Karena Bisa Sebarkan COVID-19, Warga Tetap Mudik*. <https://www.benarnews.org/>.
- Nurciana Nasaruddin, & Hasbullah Abu Kassim. (2017). Persepsi dalam Perspektif Psikologi Islam. *Prosiding Seminar Islamic Creative Art Therapy (I-CAT) Peringkat*

- Kebagsaan*. [https://doi.org/ISBN 978-967-5108-36-5](https://doi.org/ISBN%20978-967-5108-36-5)
- Prakasa, P. A. (2020). *PSBB Jawa Barat Berlaku Hari Ini*. <https://mediaindonesia.com>.
- Pratama, N. A., & Hidayat, D. (2020). Pengetahuan dan Perilaku Masyarakat Memaknai Social Distancing. *Jurnal Digital Media & Relationship*, 2(1), 1–10.
- Ramadhan, A. (2020). *Gugus Tugas Petakan Risiko Penyebaran Covid-19 Jadi Zona Hijau, Kuning, Oranye, dan Merah*. <https://nasional.kompas.com/>.
- Satriani, Golar, & Ihsan, M. (2013). Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Penerapan Program Pemberdayaan di Sekitar SUB Daerah Aliran Sungai MIU (Kasus Program SCBFWM di Desa Simoro Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi). *Jurnal Warta Rimba*.
- Simbolon, H. (2020). *Daftar Zona Merah Corona Covid-19 di Jawa Barat*. [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com).
- Soebyakto, B. (2011). MUDIK LEBARAN: STUDI KUALITATIF. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. <https://doi.org/10.29259/jep.v9i2.5001>
- Syaifudin. (2020). *Covid-19, Kerentanan Sosial, dan Gagalnya Physical Distancing*. [www.kolom.tempo.co](http://www.kolom.tempo.co). <https://kolom.tempo.co/read/1326074/covid-19-kerentanan-sosial-dan-gagalnya-physical-distancing>